



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/6554/2021  
TENTANG  
TIM PENYELENGGARA PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN *CONTINUOUS  
AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS (CAPD)*  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pemerataan cakupan pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)* sebagai terapi pengganti ginjal pada pasien penyakit ginjal tahap akhir di rumah sakit, diperlukan program peningkatan pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)*;
- b. bahwa untuk efektivitas penyelenggaraan program peningkatan pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)* diperlukan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, rumah sakit, dan pemangku kepentingan lainnya dengan pembentukan tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penyelenggara Program Peningkatan Pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/Menkes/PER/VII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/642/2017 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Penyakit Ginjal Tahap Akhir;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYELENGGARA PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN *CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS* (CAPD).

KESATU : Menetapkan Tim Penyelenggara Program Peningkatan Pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penyelenggara Program Peningkatan Pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas penanggung jawab dan pelaksana.

KETIGA : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. menyusun *road map* program peningkatan pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD);
- b. melaksanakan peningkatan kapasitas untuk tenaga dokter dan perawat sesuai kurikulum yang berlaku;
- c. menyusun perencanaan anggaran untuk program peningkatan pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD);
- d. memastikan ketersediaan perbekalan kesehatan untuk program peningkatan pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD);
- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program peningkatan pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD); dan
- f. melaksanakan tugas lainnya untuk mendukung program peningkatan pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD).

KEEMPAT : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. menyusun atau *mereview* pedoman program peningkatan pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD);

- b. menyusun kriteria, melakukan pemeriksaan dan penilaian, serta mengusulkan rumah sakit untuk ditetapkan sebagai penyelenggara program peningkatan pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD);
- c. melakukan supervisi pelaksanaan program peningkatan pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD);
- d. memberikan masukan dan rekomendasi dari hasil kajian dan analisis terhadap pelaksanaan perluasan program peningkatan pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD); dan
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan laporan akhir pelaksanaan program peningkatan pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD) kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

KELIMA : Dalam hal dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan program peningkatan pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD), pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat membentuk panitia yang bersifat *ad hoc*.

KEENAM : Seluruh pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara Program Peningkatan Pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Oktober 2021

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/6554/2021  
TENTANG  
TIM PENYELENGGARA PROGRAM  
PENINGKATAN PELAYANAN *CONTINUOUS  
AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS*  
(CAPD)

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA PROGRAM PENINGKATAN  
PELAYANAN *CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS* (CAPD)

I. Penanggung Jawab

Pelindung : Menteri Kesehatan

Pembina : 1. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan  
2. Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan dan  
Globalisasi  
3. Staf Khusus Menteri Bidang Pelayanan Kesehatan  
Masyarakat

Ketua : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan

Sekretaris : Koordinator Kelompok Substansi Rumah Sakit  
Pendidikan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

Anggota : 1. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer  
2. Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan  
Kesehatan  
3. Direktur Pelayanan Kefarmasian  
4. Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan  
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga  
5. Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular  
6. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan  
Masyarakat  
7. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan  
8. Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia  
Kesehatan

9. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan
10. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan, BPJS Kesehatan
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
15. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
16. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
17. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
18. Direktur RSUP H. Adam Malik, Medan
19. Direktur RSUD dr. MG Thomson, Nias
20. Direktur RSUD Kabanjahe, Kabanjahe
21. Direktur RSUD dr. FL Tobing, Sibolga
22. Direktur RSUD dr. Pirngadi, Medan
23. Direktur RSUD Rantau Prapat, Labuhan Batu
24. Direktur RSUP Dr. M. Hoesin, Palembang
25. Direktur RSUD Dr. Ibnu Sutowo, Baturaja OKU
26. Direktur RSUD Dr. H.M Rabain, Muara Enim
27. Direktur RSUD Sekayu, Musi Banyuasin
28. Direktur RSUD Palembang Bari, Palembang
29. Direktur RSUD Siti Aisyah, Lubuk Linggau
30. Direktur RSUP dr. Sardjito, Daerah Istimewa Yogyakarta
31. Direktur RSUD Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
32. Direktur RSUD Panembahan Senopati, Bantul
33. Direktur RSUD Wates, Kulon Progo
34. Direktur RSUD Saiful Anwar, Malang
35. Direktur RSUD dr. Sutomo, Surabaya
36. Direktur RSUD Sidoarjo, Sidoarjo
37. Direktur RSUD Harjono, Ponorogo
38. Direktur RSUD Bangkalan, Madura
39. Direktur RS Bhayangkara, Surabaya
40. Direktur RSUD Abdul Wahab Syahrani, Samarinda

41. Direktur RSUD AM Parikesit, Kutai Kartanegara
42. Direktur RSUD Kanutjoso, Balikpapan
43. Direktur RSUD Ratu Aji Putri Botung, Penajam Paser Utara
44. Direktur RSUD Harapan Insan Sedawar, Kutai Barat
45. Direktur RSUD Taman Husada, Bontang
46. Direktur RSUP Sanglah, Denpasar
47. Direktur RSUD Singaraja, Singaraja
48. Direktur RSUD Karangasam, Karangasam
49. Direktur RSUD Tabanan, Tabanan
50. Direktur RSUD Mangunsada, Badung
51. Direktur RSUD Bangli, Bangli
52. Direktur RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar
53. Direktur RSUD Andi Makassau, Pare pare
54. Direktur RSUD Sultan Daeng Radja, Bulukumba
55. Direktur RSUD Ajapange, Soppeng
56. Direktur RSUD Sawerigading, Palopo

## II. Pelaksana

- Ketua : dr. Aida Lydya, SpPD-KGH, Ph.D
- Wakil Ketua : Dr. dr. Ria Bandiara, SpPD- KGH
- Koordinator : Dr. dr. Afiatin SpPD- KGH
- Wakil Koordinator : dr. Pringgodigdo Nugroho, SpPD- KGH
- Anggota :
  1. Prof. Dr. dr. Ketut Suwitra, Sp.PD-KGH
  2. Prof. Dr. dr. Syakib Bakri, Sp.PD-KGH
  3. dr. Pranawa, Sp.PD-KGH
  4. dr. Chandra Irwanadi, Sp.PD-KGH
  5. dr. Iri Kuswadi, Sp.PD-KGH
  6. Dr. dr. Hasyim Kasim, Sp.PD-KGH
  7. Prof. Dr. dr. Haerani Rasyid, Sp.PD-KGH, MS., Sp.GK
  8. dr. Heru Prasanto, Sp.PD-KGH
  9. dr. Nunuk Mardiana, Sp.PD-KGH
  10. Dr. dr. Atma Gunawan, Sp.PD-KGH
  11. Dr. dr. Nur Samsu, Sp.PD-KGH
  12. Dr. dr. Yenny Kandarini, Sp.PD-KGH
  13. Dr. dr. Rudi Supriyadi, M.Kes, Sp.PD-KGH



14. dr. Aditiawardana, Sp.PD-KGH
15. dr. Syafrizal Nasution, Sp.PD-KGH
16. dr. Chairil Anwar Situmorang, Sp.PD-KGH
17. dr. Alwi Thamrin Nasution, Sp.PD-KGH
18. dr. Widodo, Sp.PD-KGH
19. dr. Lukman Pura, Sp.PD-KGH
20. dr. Astried Indrasari, Sp.PD-KGH
21. dr. Barkah Djaka Purwanto, Sp.PD-KGH
22. dr. Nyoman Paramita Ayu, Sp.PD-KGH
23. dr. Radar Radius Tarigan, MKed. PD, Sp.PD-KGH
24. dr. Siti Rabiul Zatalia Ramadani, Sp.PD-KGH
25. dr. Nasrum Machmud, Sp.PD-KGH
26. dr. Akhyar Albaar, Sp.PD-KGH
27. dr. Metalia Puspitasari, M.Sc., Sp.PD-KGH
28. dr. Yulia Wardhani, Sp.PD-KGH
29. dr. Ida Bagus Nyoman Mahendra, Sp.PD-KGH
30. dr. I Made Rama Putra, Sp.PD-KGH
31. Muhammad Syamsul Bakhri, S.Kep., Ners
32. Toni Rahmat Jaelani, S.Kep.,Ners
33. Ikatan Dokter Bedah Digestif Indonesia (IKABDI)
34. Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI)
35. Perhimpunan Ahli Bedah Indonesia (PABI)
36. Ikatan Perawat Dialisis Indonesia (IPDI)


Sekretariat : Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya



NIP 196504081988031002